

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Indonesia merupakan negara besar yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Indonesia tidak hanya memiliki lautan, tetapi juga daratan yang luas dengan tanah yang subur. Iklimnya yang tropis dan daratan yang luas menjadikannya Indonesia tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Karena kondisi alam yang dimiliki Indonesia saat ini, menjadikan pertanian bagian penting dari perekonomian Indonesia. Diharapkan sektor ini dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, industri pengolahan adalah penyumbang terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal pertama tahun 2018. Meskipun begitu, pertanian Indonesia masih belum mencapai tingkat yang optimal. Tidak adanya produktivitas adalah salah satu alasannya. Ini adalah hasil dari teknologi pertanian yang digunakan oleh negara-negara berkembang dan jumlah penduduk yang lebih besar, dibandingkan dengan luas tanah yang tersedia. Seringkali organisasi dan manajemen yang buruk dan kualitas input modal dan fisik manusia yang rendah menjadi kendala.<sup>1</sup>

Pertanian dapat dikatakan sebagai sektor ekonomi yang paling banyak mendapatkan perhatian. Hal ini tercerminkan oleh ratusan buku dan artikel yang ditulis mengenai pertanian. Terutama dinegara negara

---

<sup>1</sup> Michel P.Torado dan Stephen C. Smith, 2003, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke 3*, Erlangga, Jakarta, hlm. 78-79

berkembang seperti Indonesia dan India, perhatian terhadap pembangunan sektor pertanian lebih dikaitkan dengan masalah kemiskinan dan pembangunan ekonomi pedesaan.<sup>2</sup>Namun demikian peran pertanian lebih dari hanya sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat miskin, sebab disamping itu harus terpenuhinya kebutuhan dasar manusia akan karbohidrat, lemak, protein, vitamin, semua kebutuhan ini dapat diperoleh dari tanaman.



Pertanian merupakan kebudayaan yang pertama kali dikembangkan manusia sebagai respon terhadap tantangan kelangsungan hidup yang berangsur menjadi sukar karna semakin menipisnya sumber pangan di alam bebas akibat laju pertumbuhan manusia. Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan pokok antara lain : pangan untuk energi, nutrisi dan minerale, papan dan sandang. Salah satu komunitas tanaman pangan yang memiliki posisi paling penting dalam memenuhi kebutuhan energi, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin adalah beras. Beras adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Menurut peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia rata rata konsumsi beras per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 2017 mencapai 114,6 Kg per kapita pertahun atau setara dengan 314 Gram per kapita perhari. Kebutuhan akan pangan ini akan terus mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan penduduk.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Ada yang berperan sebagai produsen atau

---

<sup>2</sup> Tulus T.H. Tambunan, 2015, *Jokowi dan kedaulatan Pangan*, Penerbit Mitra Wacana media, Bogor hlm. 1

pelaku usaha dan ada yang berperan sebagai konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, dan orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Konsumen dan pelaku usaha merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dimana satu sama lain ini saling melengkapi. Namun dalam kehidupan sehari-hari, kedudukan pelaku usaha berada di posisi yang lebih tinggi di bandingkan konsumen. Oleh karena itu diperlukannya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen, berkaitan dengan itu telah disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen yang masih rendah. Diantara kebutuhan pangan sandang dan papan yang harus dipenuhi manusia untuk mempertahankan hidupnya adalah kebutuhan pangan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan

adalah segala sesuatu yang bersal dari sumber hayati produk pertanian, pekebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkanya sebagai makanan atau minuman sebagai konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan , dan pembuatan makanan dan minuman. Beras merupakan komoditas pangan pokok, atau makanan pokok yang dikonsumsi masyarakat Indonesia hal tersebut menjadikan obyek perdagangan. Pada praktek jual beli, banyak penjual yang mencampurkan barang dagangannya agar barang yang dijual dapat laku semua dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Salah satu barang yang dicampurkan adalah beras. Beras adalah padi yang terkelupas kulitnya, yang menjadi nasi setelah ditanak.<sup>3</sup>

Kota Solok merupakan salah satu Kota penghasil beras terkenal di Provinsi Sumatera Barat. Walau sebagai sebuah kota Solok masih sebagai sentra produksi beras, hal ini dibuktikan oleh data luas panen di Kota Solok setiap tahunnya produksi padi dari sawah Solok terus menunjukkan grafik naik. Tahun 2018 diarea dengan luas sekitar 876 Ha produksi padi mencapai 16.521,60 Ton.yakni 2.615,45 Ha dengan produksi nya sebanyak 17.915,83 Ton pada tahun 2020.<sup>4</sup> Solok juga dijuluki dengan kota beras Serambi Madinah. Citra rasa beras Solok lebih nikmat dibandingkan dengan beras lainnya. Sehingga beras Solok pun populer

---

<sup>3</sup> Febriyadi, *Tanggungjawab pelaku usaha atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi beras yang tidak layak*. *Journal*, Vol 20, No.3, 2022, hlm.1


<sup>4</sup> Data Dinas Pertanian Kota Solok, <https://disperta.solokkota.go.id> diakses pada tanggal 03 Februari pukul 18.04

hingga pelosok nusantara, dan tak heran harga nya lebih tinggi dibandingkan dengan jenis beras lain didaerah Sumatera Barat. Gabah hasil produksi sawah Solok, 55% dibeli dan diolah oleh pedagang asal Kota Solok, sementara beras nya dipasarkan sampai diberbagai provinsi di Indonesia. Sementara itu, 45% atau sekitar 8.000 Ton lebih dibeli pedagang toke padi dari luar daerah seperti pedagang dari Kabupaten Solok hingga Payakumbuh. Dalam rawat keberlangsungan beras Solok, terutama varietas Cie Sokan dan Anak Daro setiap tahunnya dinas pertanian Solok melakukan pembuatan benih penjenis benih dasar dan benih pokok. Dalam meneguhkan indentitas Kota Solok sebagai lumbung beras dalam tahun 2017, pemerintah Kota Solok melakukan pengurusan Indikasi Geografis Boleh Solok.

Beras Solok yang tergolong beras premium, membuat harga jual nya cukup tinggi. Hal ini kerap dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan. Beras murni yang dihasilkan dari sawah Solok dicampur dengan beras kualitas medium yang didatangkan dari daerah lain, namun tetap dipasarkan dengan mengatasnamakan Boleh Solok asli. Kondisi ini mengancam eksistensi beras yang sudah lama menjadi Brand Kota Solok. Praktik curang pengoplosan beras Solok seolah menjadi benalu yang menggoroti pasar beras Solok.

Di Kota Solok terdapat kelembagaan yang bernama MPIG Boleh Solok merupakan kelembagaan gabungan petani, pelaku usaha dan pembina boleh solok dari Kota Solok, bersama petani, pelaku usaha dan

pembina Boleh Solok dari Kabupaten Solok, serta mengacu pada kesepakatan bersama pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Solok tentang Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Boleh Solok. MPIG Boleh Solok dibentuk pada tanggal 4 Desember 2017 berdasarkan keputusan bersama MPIG Boleh Solok Kabupaten Solok dan MPIG Boleh Solok Kota Solok. MPIG Boleh Solok dijadikan badan hukum memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga melalui Akte Notaris.



Sebagai salah satu bentuk Badan Hukum MPIG mempunyai Surat Keputusan langsung dari Walikota Solok dan Bupati Solok. Pertama Surat Keputusan dari Walikota Solok Nomor 188.45- 534 Tahun 2017 yang berisi tentang dalam rangka menghindari terjadinya pemalsuan dan mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis nama Boleh Solok dari penggunaan ilegal nama Boleh Solok, perlu disusun Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Boleh Solok (MPIG-BS) dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Susunan Kepengurusan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Boleh Solok Tahun 2017. Kedua, Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 500-177-2017 berisi bahwa beras solok telah memiliki reputasi yang baik di pasar domestik maupun internasional karena memiliki mutu dan cita rasa yang baik dan khas, bahwa untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap indikasi geografis daerah, perlu untuk mendaftarkan beras solok ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan

Ham republik Indonesia, dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Barih Solok.

Kepengurusan MPIG Barih Solok berdasarkan keputusan bersama Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Barih Solok Kabupaten Solok dengan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Barih Solok Kota Solok, tanggal 4 Desember 2017 yaitu mulai dari Perlindungan, pembina, dewan pakar, ketua, wakil ketua, sekretaris umum 1 dan 2, wakil sekretaris 1 dan 2, bendahara umum 1 dan 2, dan bagian-bagian bidang mulai dari bidang pengembangan dan teknologi budaya, bidang pengolahan dan pengemasan, bidang perdagangan, standarisasi dan mutu, bidang lingkungan masyarakat dan lembaga, bidang pengembangan usaha dan modal, bidang sosial budaya, bidang hukum dan regulasi. Jumlah anggota MPIG Barih Solok dapat berubah sesuai dengan perkembangan MPIG Barih Solok. Perubahan tersebut akan disampaikan oleh MPIG Barih Solok kepada Kementerian HAM dan RI melalui dokumentasi deskripsi perubahan. MPIG Barih Solok melakukan pembinaan agar petani dan pelaku usaha Barih Solok dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan dalam dokumen deskripsi Barih Solok, sehingga dapat menggunakan nama Barih Solok pada hasil produksinya. Anggota MPIG Barih Solok dalam melaksanakan kegiatannya tidak memenuhi uraian yang terdapat dalam dokumen deskripsi Barih Solok, diberi pembinaan agar dapat memenuhi ketentuan yang

terdapat dalam Dokumen Deskripsi Berek Solok. Apabila telah dilakukan pembinaan, anggota tersebut tetap tidak dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan uraian dalam dokumentasi Berek Solok, maka anggota tersebut dikeluarkan dari MPIG Berek Solok. Anggota dan Pengurus MPIG Berek Solok memiliki kartu anggota yang sah.

Sekretaris Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Berek Solok, Yuzaldi Maison mengakui, sulit untuk saat ini mencari beras solok murni ditingkat pedagang. “itu kenyataannya yang kita hadapi saat ini, sebagian beras solok yang ada dipasar sudah bercampur dengan beras daerah lain, dan hampir setiap pekan nya masyarakat kota Solok menegelah tentang adanya beras oplosan tersebut”, praktik pemalsuan beras Solok sebenarnya sudah menjadi kerisauan bagi MPIG. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran keterbatasan kewenangan dan anggaran. Semestinya, kata Yuzaldi, pengawasan sudah dilakukan dari awal, sejak penggunaan benih. Harus jelas asal usul benih yang digunakan. Kemudian pengolahan dan pengelolaan pasca panen. “dengan pengawasan produksi dan pengolahan beras solok dari hulu hingga ilir kemurniaan dan kekayaan citra rasa beras solok bisa terjaga. Perlu kemasan khusus dengan barcode, sehingga tidak bisa dipalsukan.<sup>5</sup> Apabila tidak ada tindakan serius dari pemerintah dan pihak terkait, terhadap pengoplosan beras Solok, terutama variates Cie Sokan dan Anak Daro akan terus berlanjut, beras solok pengoplosan akan sangat merugikan terutama untuk para pembeli atau konsumen. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas

---

<sup>5</sup> Redaksi Klik Positif.com, 2022. *Menjaga Lumbung Beras Indentitas Kota Solok Serambi Madinah*, <http://klikpositif.com/hautor/adminklik> diakses pada tanggal 03 Februari 2023 pukul 18.45



Pertanian Kota Solok adanya kenaikan angka pengaduan dari masyarakat sekitar 20 hingga 30 mengenai beras oplosan dari tahun 2020-2022.<sup>6</sup>

Kegiatan usaha sejatinya menjadi suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat luas dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kegiatan usaha ini sering kali disebut sebagai perdagangan. Kegiatan usaha kemudian dilakukan oleh pedagang atau pelaku usaha. Suatu kegiatan ini dikatakan sebagai menjalankan usaha apabila memenuhi kriteria, antara lain status atau kedudukan tertentu, terus menerus, sah atau legal, dan tujuan mencari laba.

Kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha apabila dilihat dari kriteria diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa pelaku usaha tersebut telah menjalankan kegiatan usaha dengan status sebagai pedagang beras yang dikenal oleh masyarakat sekitar, kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh pelaku usaha sebagai pekerjaannya, kegiatan usahanya sah atau legal karena tidak bertentangan dengan hukum dan bertujuan untuk mencari laba atau keuntungannya.

Kegiatan usaha sejatinya dilakukan dengan niat atau itikad baik dari peka usaha juga dari konsumen sebagai pembeli. Namun tidak semua kegiatan usaha ini kemudia sesuai dengan yang diharapkan. Salah satunya adalah tindakan pengoplosan beras. Tindakan pengoplosan beras merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha tanpa itikad yang baik atau tidak bertikad baik dan pada akhirnya

---

<sup>6</sup> Data Dinas Pertanian Kota Solok

menimbulkan kerugian bagi konsumen yang membeli barang yang dijual atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Tindakan ini semata mata bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan sebanyak-banyaknya.<sup>7</sup>

Pada permasalahan diatas masih ada yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha agar produk tersebut lebih layak lagi dipasarkan yang kemudian dikonsumsi oleh konsumen yaitu label pangan pada kemasan produk. Label merupakan suatu keterangan yang menjelaskan suatu produk yang ditempel atau dimasukkan kedalam kemasan. Label Pangan menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi atau keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label. Masih banyak ditemui beras Solok yang beredar di Kios, Pasar Kota Solok maupun diluar Pasar Solok yang tidak memenuhi persyaratan pelabelan produk pangan. Dengan adanya pelabelan yang diberikan oleh pelaku usaha akan membuat konsumen lebih percaya bahwasanya beras yang mereka beli adalah beras Solok murni bukan beras oplosan atau beras campuran, hal ini sangat penting untuk diteliti agar kedepannya pelaku usaha tidak lagi menjual beras oplosan.

Ada yang mencantumkan label pada kemasan namun tidak lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 3 Ayat (2) pada

---

<sup>7</sup> Inne Christina, 2018, *Perlindungan konsumen terhadap hak konsumen atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dari tindakan pengoplosan beras*, Jurnal Hukum Adigama, Vol 1. No.1, 2018, hal 7

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, bahwa Label sekurang-kurangnya memuat : nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan kedalam wilayah Indonesia, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa. Pencantuman suatu label pada kemasan produk merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh para pelaku usaha sebelum produk tersebut dijual atau diedarkan kemasyarakat luas agar terwujudnya Perlindungan Konsumen. Perlindungan Konsumen Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi kepada konsumen. Dilihat dari banyak hal terjadi di lapangan banyak beras yang beredar di lapangan tidak memenuhi standar yang telah di persyaratkan, tentunya sangat membahayakan bagi tubuh konsumen yang mengkonsumsinya hal ini tentunya membuat masyarakat takut dalam memilih produk beras yang baik untuk mereka konsumsi, karena tidak ada kejelasan dari produk yang mereka konsumsi.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 97 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “Setiap orang yang memproduksi pangan didalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label didalam atau pada kemasan pangan”. Dan pada Pasal 8 ayat (1) huruf i tentang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak

---

<sup>8</sup> Muhammad Ikhsan, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar di Kota Jambi*, Jurnal of Civil and Bussiness Law, Vol. 2 No.2, hlm 237

memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat”. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa “setiap konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Artinya, pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pencantuman label yang tidak sesuai dengan Undang-Undang akan menimbulkan dampak atau konsekuensi hukum kedepannya. Dan juga akan menimbulkan kerugian pada konsumen seperti konsumen ingin membeli beras Solok yang bermerek Anak Daro, akan tetapi yang didapatkan beras dengan kualitas rendah. Maka dari itu, sangat pentingnya bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label pada produk beras.

Berdasarkan uraian diatas inilah yang mendorong dan sekaligus melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“PERAN MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BAREH SOLOK (MPIG) DALAM PENCANTUMAN LABEL BERAS SOLOK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Boleh Solok (MPIG) dalam penerapan pencantuman label pada Beras Solok?
2. Bagaimana pengawasan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis Boleh Solok (MPIG) dalam penerapan pencantuman label pada Beras Solok?
3. Bagaimana hambatan dan solusi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Boleh Solok (MPIG) terkait pencantuman label pada Beras Solok?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Boleh Solok (MPIG) dalam penerapan pencantuman label pada Beras Solok
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan Masyarakat Pelindung Indikasi Geografis Boleh Solok (MPIG) dalam penerapan pencantuman label pada Beras Solok
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Boleh Solok (MPIG) terkait pencantuman label pada Beras Solok

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum bisnis dibidang pelabelan produk makanan.
- b. Serta dapat memberikan referensi bagi kepentingan akademis dan juga sebagai tambahan kepustakaan dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, diharapkan untuk dijadikan sebagai masukan untuk penyusunan produk hukum kaitannya dengan perlindungan konsumen
- b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan khususnya beras.
- c. Bagi penegak hukum, dapat dijadikan pedoman dan masukan dalam melakukan penegakan hukum.

### **E. Metode Penelitian**

Merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul sebagai objek penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah yang dirumuskan diatas sebagai berikut :

#### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Ronny Haniti bahwa yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.<sup>9</sup> Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan didalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang Penerapan Pencantuman Label pada Produk Beras yang Beredar di Kota Solok.

---

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, Hlm.116

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis karena penulisan ini bermaksud untuk menggambarkan tentang bagaimana penerapan pelabelan produk beras di Kota Solok.

## 3. Penentuan Sampel

### a. Populasi

Menurut Ismiyanto populasi adalah keseluruhan objek atau totalitas subjek penelitian berupa orang, benda atau suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi (data) peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang memproduksi beras dan telah terdaftar izin usahanya di Kota Solok. Jumlah populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah 22 Kios yang memproduksi beras.

### b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *non probability sampling* yaitu yang artinya setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama sebagai sampel. Penarikan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu *purposive sampling* juga disebut dengan *judgmental sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian peneliti mengenai siapa siapa saja yang pantas untuk dijadikan sampel. Alasan



menggunakan teknik ini adalah karna tidak semua populasi yang akan dijadikan sampel, hanya sampel yang memenuhi kriteria saja yang akan diteliti. Jumlah sampel yang akan dijadikan objek penelitian adalah 10 pelaku usaha yang memproduksi beras sekaligus menjualnya langsung kepada konsumen dan juga telah memiliki label ataupun tidak lengkap.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan buku buku literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data kepustakaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, buku-buku yang penulis miliki.

##### b. Penelitian lapangan (*field Research*)

Yaitu data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informan dan pendapat-pendapat responden.

Dalam hal ini dilakukan pada Dinas Pertanian Kota Solok, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Solok, para pelaku yang memproduksi beras di Kota Solok dan para konsumen beras Solok.

#### 5. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi atas :

##### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung pada sumber nya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, dengan melakukan penelitian kelapangan, dengan cara melakukan wawancara secara langsung Dinas Pertanian Kota Solok, MPIG Barih Solok, Koperasi dan UKM Kota Solok, para pelaku yang memproduksi beras di Kota Solok dan para konsumen beras Solok.


b. Data Sekunder

Data sekunder dapat melalui penelitian pustaka terhadap bahan bahan hukum dan dapat langsung dipergunakan. Data data sekunder tersebut terdiri :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer diantaranya yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal



f) Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

g) Peraturan Kepala BPOM Republik Indonesia Nomor HK.03.1.5.12.1111.09956 Tahun 2011 tentang Tata Laksana Pangan Olahan.

b. **Bahan Hukum Sekunder**  
Adalah buku-buku dan tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>10</sup>

c. **Bahan Hukum Tersier**  
Yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.<sup>11</sup>

## 6. Pengumpulan Data

### a. Studi Dokumen

Adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan pencatatan data data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan bahan kepustakaan hukum, literatur, peraturan-peraturan mengenai pelabelan produk pangan.

### b. Wawancara

<sup>10</sup> Zinudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.106

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm.114

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur karna dalam penelitian ini terdapat penerapan beberapa pertanyaan yang sudah pasti akanpeneliti tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan tersebut terlebih dahulu telah peneliti buatn daftarnya, namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti peneliti akan menanyakan pertanyaan yang peneliti baru dapatkan setelah melakukan wawanacara dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan dengan kepada responden yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

## **7. Metode Pengolahan Analisis Data**

### **a. Pengolahan Data**

Adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga dapat siap untuk dianalisis. Data yang telah dapat dilakukan editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan dan hendak yang dianalisis. Serta memeriksa dan memperbaiki jika terdapat kesalahan pengisian daftar wawancara, memilih data yang dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang didapat atau diperoleh selama penelitian, kemudian di analisis dan dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian di olah dan di analisis untuk selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang penerapan pencantuman label beras Solok.

